

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



box 10

NOMOR 517 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 517 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA WANASABA LOR KECAMATAN TALUN
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA WANASABA LOR KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

BAB III BATAS DESA WANASABA LOR

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun adalah sebagai berikut :

Timur : Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun;
Barat : Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber;
Selatan : Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun;
Utara : Kelurahan Kemantren dan Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber dan Desa Cempaka Kecamatan Talun.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Wanasaba Lor dengan Desa Cempaka Kecamatan Talun adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Wanasaba Lor, Desa Cempaka Kecamatan Talun dan Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber pada titik kartometrik TK 32.09.14.2007-14.2008-15.1012-000 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 20,815''$ BT, $6^{\circ} 45' 29,056''$ LS;
 2. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri jalan perumahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2007-14.2008-001 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 25,010''$ BT, $6^{\circ} 45' 28,052''$ LS; dan
 3. Kemudian mengarah ke tenggara melewati pemukiman sampai pada titik simpul batas Desa Wanasaba Kidul, Desa Wanasaba Lor dan Desa Cempaka Kecamatan Talun pada titik kartometrik TK 32.09.14.2006-14.2007-14.2008-000 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 26,112''$ BT, $6^{\circ} 45' 28,475''$ LS.
- b. Batas Desa Wanasaba Lor dengan Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Wanasaba Kidul, Desa Wanasaba Lor dan Desa Cempaka pada titik kartometrik TK 32.09.14.2006-14.2007-14.2008-000 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 26,112''$ BT, $6^{\circ} 45' 28,475''$ LS;
 2. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri Jalan Flamboyan 2 sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2006-14.2007-008 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 25,014''$ BT, $6^{\circ} 45' 31,881''$ LS
 3. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri Jalan Flamboyan I sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2006-14.2007-007 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 20,854''$ BT, $6^{\circ} 45' 42,344''$ LS;
 4. Dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri Jalan Pembebasan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2006-14.2007-006 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 5,591''$ BT, $6^{\circ} 45' 42,915''$ LS;
 5. Dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati aliran irigasi dan persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2006-14.2007-004 dengan koordinat $108^{\circ} 30' 1,265''$ BT, $6^{\circ} 45' 47,300''$ LS;
 6. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri aliran irigasi sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2006-14.2007-003 dengan koordinat $108^{\circ} 29' 52,795''$ BT, $6^{\circ} 45' 54,130''$ LS;
 7. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri Jalan Syech Nurjati sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2006-14.2007-002 dengan koordinat $108^{\circ} 29' 35,447''$ BT, $6^{\circ} 45' 57,847''$ LS;
 8. Dilanjutkan mengarah ke barat melewati vegetasi dan persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2006-14.2007-001 dengan koordinat $108^{\circ} 29' 27,950''$ BT, $6^{\circ} 45' 58,025''$ LS; dan
 9. Kemudian dilanjutkan ke arah selatan melewati persawahan sampai pada titik simpul batas Desa Wanasaba Kidul, Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun

serta Kelurahan Babakan dan Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber pada titik kartometrik TK 32.09.14.2006-14.2007-15.1003-15.1004-000 dengan koordinat $108^{\circ} 29' 27,611''$ BT, $6^{\circ} 45' 59,723''$ LS.

c. Batas Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun dengan Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Wanasaba Kidul, Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun dan Kelurahan Sumber, Kelurahan Babakan Kecamatan Sumber pada titik kartometrik TK 32.09.14.2006-14.2007-15.1003-15.1004-000 dengan koordinat $108^{\circ} 29' 27,611''$ BT, $6^{\circ} 45' 59,723''$ LS;
2. Dilanjutkan mengarah ke utara melewati persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2007-15.1004-004 dengan koordinat $108^{\circ} 29' 27,790''$ BT, $6^{\circ} 45' 54,961''$ LS;
3. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri jalan persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2007-15.1004-003 dengan koordinat $108^{\circ} 29' 20,536''$ BT, $6^{\circ} 45' 50,496''$ LS;
4. Dilanjutkan mengarah ke utara melewati persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2007-15.1004-002 dengan koordinat $108^{\circ} 29' 19,165''$ BT, $6^{\circ} 45' 46,299''$ LS; dan
5. Kemudian dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri jalan persawahan sampai pada titik simpul batas Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun, Kelurahan Sumber dan Kelurahan Kemantren Kecamatan Sumber pada titik kartometrik TK 32.09.14.2007-15.1004-15.1011-000 dengan koordinat $108^{\circ} 29' 28,391''$ BT, $6^{\circ} 45' 44,906''$ LS.

d. Batas Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun dengan Kelurahan Kemantren Kecamatan Sumber adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun, Kelurahan Sumber dan Kelurahan Kemantren Kecamatan Sumber kartometrik TK 32.09.14.2007-15.1004-15.1011-000 dengan koordinat $108^{\circ} 29' 28,391''$ BT, $6^{\circ} 45' 44,906''$ LS.
2. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pemukiman Gg. Mawar sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2007-15.1011-002 dengan koordinat $108^{\circ} 29' 42,894''$ BT, $6^{\circ} 45' 39,697''$ LS;
3. mengarah ke timur laut melewati persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2007-15.1011-001 dengan koordinat $108^{\circ} 29' 46,785''$ BT, $6^{\circ} 45' 37,959''$ LS; dan
4. Kemudian mengarah ke timur laut menyusuri Jalan Syeh Nurjati sampai pada titik simpul Desa Wanasaba

Lor Kecamatan Talun, Kelurahan Kemantren dan Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber pada titik kartometrik TK 32.09.14.2007-15.1011-15.1012-000 dengan koordinat 108° 29' 47,594" BT, 6° 45' 35,968" LS.

e. Batas Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun dengan Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari titik simpul Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun, Kelurahan Kemantren dan Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber pada titik kartometrik TK 32.09.14.2007-15.1011-15.1012-000 dengan koordinat 108° 29' 47,594" BT, 6° 45' 35,968" LS.
 2. Dilanjutkan mengarah ke timur melewati pemukiman dan persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2007-15.1012-007 dengan koordinat 108° 29' 58,645" BT, 6° 45' 39,097" LS;
 3. Dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati pematang sawah sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2007-15.1012-005 dengan koordinat 108° 30' 5,256" BT, 6° 45' 37,169" LS;
 4. Dilanjutkan mengarah ke utara melewati Jalan Greenland Sendang Residence sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2007-15.1012-004 dengan koordinat 108° 30' 5,671" BT, 6° 45' 35,077" LS;
 5. Dilanjutkan lalu mengarah ke timur menyusuri Jalan Blok E sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2007-15.1012-003 dengan koordinat 108° 30' 13,439" BT, 6° 45' 33,702" LS;
 6. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri jalan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2007-15.1012-002 dengan koordinat 108° 30' 14,001" BT 6° 45' 35,166" LS;
 7. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri persawahan sampai pada titik kartometrik TK 32.09.14.2007-15.1012-001 dengan koordinat 108° 30' 19,631" BT, 6° 45' 33,905" LS; dan
 8. Kemudian mengarah ke utara menyusuri Jalan Griya Cempaka Arum sampai pada titik simpul Desa Wanasaba Lor dan Desa Cempaka Kecamatan Talun serta Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber pada titik kartometrik TK 32.09.14.2007-14.2008-15.1012-000 dengan koordinat 108° 30' 20,815" BT, 6° 45' 29,056" LS.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Wanasaba Lor Kecamatan Talun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

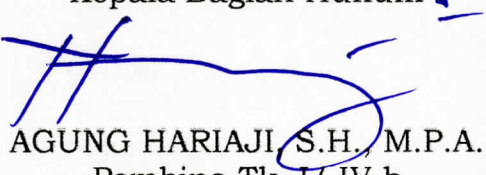
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

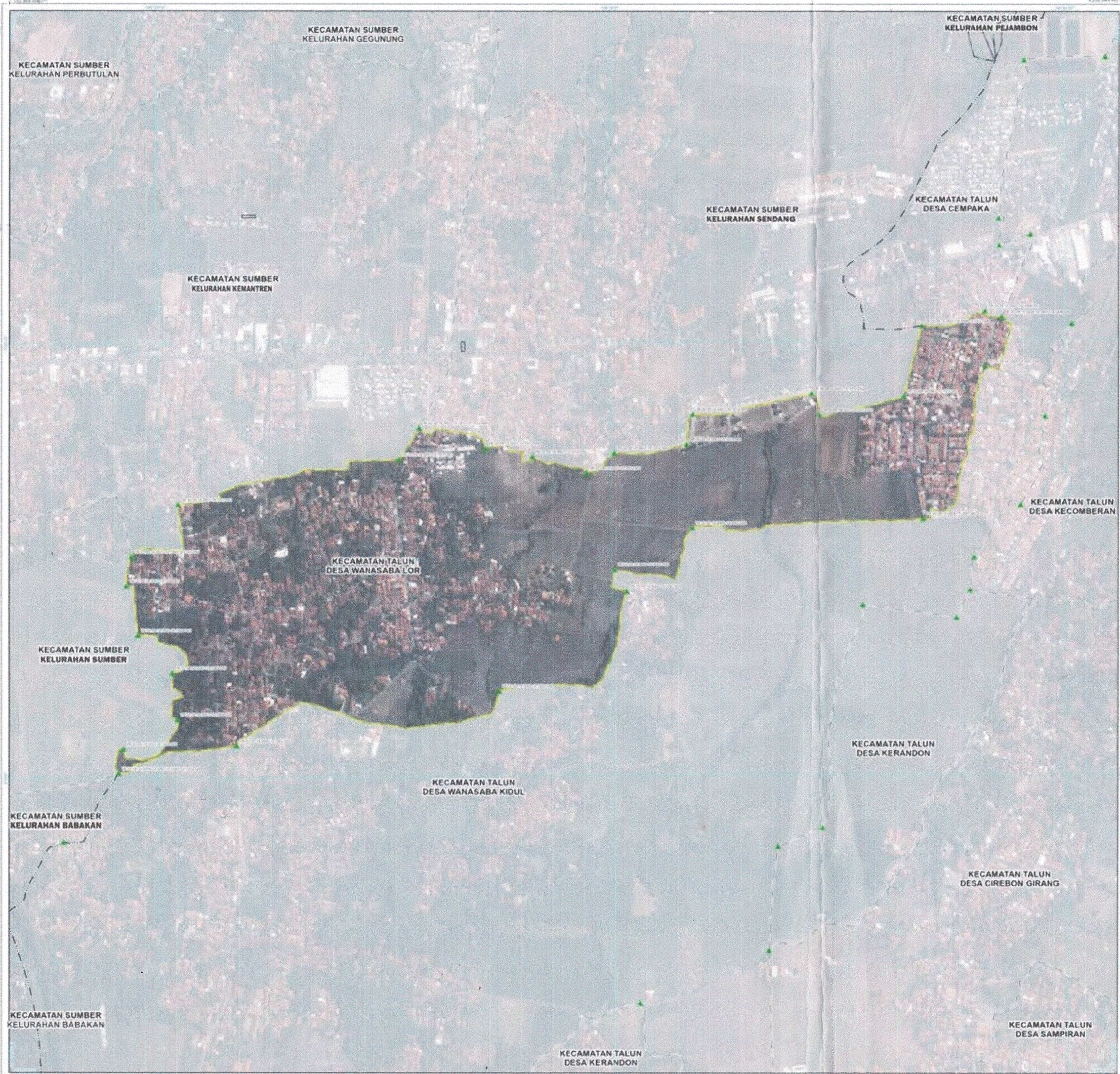
ttd

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 517

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum


AGUNG HARIAJI, S.H., M.P.A.
Pembina Tk. I/ IV b
NIP. 19771122 200501 1 006



PETA BATAS DESA
Desa Wanasaba Lor
Kecamatan Talun
Kabupaten Cirebon
Provinsi Jawa Barat

SKALA 1:3,000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Gid Geografik dan Gid Universal Transverse Mercator
Datum: SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN CIRIBON
A. SUNAN KALIJAGA NO.7
TEL. (0231)-321191 / 321192 FAX. (0231)-321025
SUMBER-CIRIBON
Homepage: www.cirebonkab.go.id

LEGENDA

Batas Administrasi

- Titik Kartometrik
- Batas Desa/Kelurahan Tesis Sepuluh Tahun Terakhir
- Batas Desa/Kelurahan Urahan Sepuluh
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten/Kota

Daftar Titik Koordinat

Titik Kartometrik	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X (m)	Y (m)
Tk 32.09.14.2007-14.2008-15.1012-000	6° 45' 29.056" LS	108° 30' 20.815" BT	224.236.863	9.252.298.866
Tk 32.09.14.2007-14.2008-001	6° 45' 28.052" LS	108° 30' 20.010" BT	224.415.078	9.252.320.175
Tk 32.09.14.2007-15.1011-15.1012-000	6° 45' 35.068" LS	108° 29' 47.104" BT	223.266.746	9.252.073.178
Tk 32.09.14.2007-15.1011-001	6° 45' 37.939" LS	108° 29' 46.705" BT	223.242.191	9.252.068.850
Tk 32.09.14.2007-15.1011-002	6° 45' 39.697" LS	108° 29' 42.854" BT	223.122.908	9.251.955.800
Tk 32.09.14.2007-15.1012-001	6° 45' 33.905" LS	108° 30' 19.631" BT	224.290.734	9.252.136.636
Tk 32.09.14.2007-15.1012-002	6° 45' 35.166" LS	108° 30' 14.001" BT	224.077.946	9.252.090.946
Tk 32.09.14.2007-15.1012-004	6° 45' 35.077" LS	108° 30' 5.671" BT	223.422.001	9.252.101.408
Tk 32.09.14.2007-15.1012-005	6° 45' 37.189" LS	108° 30' 3.256" BT	223.909.588	9.252.037.043
Tk 32.09.14.2007-15.1012-009	6° 45' 37.385" LS	108° 29' 51.863" BT	223.801.205	9.252.028.286
Tk 32.09.14.2007-15.1012-008	6° 45' 37.968" LS	108° 29' 55.050" BT	223.495.519	9.252.010.880
Tk 32.09.14.2007-15.1012-007	6° 45' 36.097" LS	108° 29' 58.645" BT	223.608.778	9.251.976.750
Tk 32.09.14.2007-15.1012-006	6° 45' 37.740" LS	108° 30' 0.470" BT	223.662.623	9.252.018.742
Tk 32.09.14.2007-15.1012-003	6° 45' 33.202" LS	108° 30' 11.439" BT	224.066.473	9.252.144.901
Tk 32.09.14.2007-15.1004-15.1013-000	6° 45' 44.906" LS	108° 29' 28.101" BT	223.478.137	9.251.793.409
Tk 32.09.14.2007-15.1004-001	6° 45' 44.650" LS	108° 29' 25.129" BT	223.577.816	9.251.800.747
Tk 32.09.14.2007-15.1004-002	6° 45' 46.299" LS	108° 29' 19.105" BT	223.394.890	9.251.749.138
Tk 32.09.14.2007-15.1004-003	6° 45' 50.496" LS	108° 29' 20.580" BT	223.237.567	9.251.620.149
Tk 32.09.14.2007-15.1004-004	6° 45' 54.961" LS	108° 29' 27.790" BT	222.661.754	9.251.484.259
Tk 32.09.14.2006-14.2007-15.1003-15.1004-000	6° 45' 59.721" LS	108° 29' 27.611" BT	222.656.508	9.251.537.858
Tk 32.09.14.2006-14.2007-14.2008-000	6° 45' 28.475" LS	108° 30' 26.112" BT	224.449.018	9.252.307.331
Tk 32.09.14.2006-14.2007-008	6° 45' 33.881" LS	108° 30' 25.014" BT	224.415.913	9.252.202.489
Tk 32.09.14.2006-14.2007-007	6° 45' 42.344" LS	108° 30' 20.854" BT	224.289.645	9.251.880.455
Tk 32.09.14.2006-14.2007-006	6° 45' 42.815" LS	108° 30' 5.791" BT	223.820.788	9.251.860.490
Tk 32.09.14.2006-14.2007-005	6° 45' 45.786" LS	108° 30' 0.459" BT	223.661.548	9.251.771.427
Tk 32.09.14.2006-14.2007-004	6° 45' 47.300" LS	108° 30' 1.203" BT	223.688.156	9.251.725.023
Tk 32.09.14.2006-14.2007-003	6° 45' 54.130" LS	108° 29' 52.190" BT	223.429.404	9.251.513.759
Tk 32.09.14.2006-14.2007-002	6° 45' 57.847" LS	108° 29' 35.447" BT	222.896.982	9.251.396.783
Tk 32.09.14.2006-14.2007-001	6° 45' 58.025" LS	108° 29' 27.950" BT	222.466.664	9.251.390.115

Ditapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022
BUPATI CIRIBON,
ttd
IMRON

Dilundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIRIBON,
ttd
HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIRIBON TAHUN 2022 NOMOR 517
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

AGUNG HARAJIL, S.H., M.P.A.
Pembina Tk. I/IV b
NIP.19771122 200501 1 004

SUMBER DATA

- Citra Tepeg Satelit Resolusi Tinggi Tahun 2017-2020 Pengolahan Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan/kabupaten/kota tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil penelitian batas desa tahun 2022

REVISI PETA

Peta Batas Desa ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas dan survey pelacakan batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Kepala Desa/urah/ Camat dan diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dan SKPD terkait pada tahun anggaran 2022. Disajikan data citra tepeg satelit resolusi tinggi tahun 2017-2020. Peta ini memiliki kualitas data skala 1:5.000 yang disajikan tema atau lebih jenis atau lebih kecil dari skala sumber data untuk pengarsip ukuran kertas.